



**PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
PELAUT PERIKANAN DI KAPAL ASING OLEH  
BP3TKI PROVINSI JAWA TENGAH, PERSPEKTIF:  
PERKA BNP2TKI NO.PER.03/KA/I/2013**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**SHANITA NURAINI THAQWIM**

**8111413203**

**UNNES**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2017**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan Di Kapal Asing Oleh BP3TKI Provinsi Jawa Tengah, Perspektif: PERKA BNP2TKI NO.PER.03/KA/I/2013”, disusun oleh Shanita Nuraini Thaqwim (NIM. 8111413203) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 8 Agustus 2017

Menyetujui,

Pembimbing I



**Tri Sulistiyono, S.H., M.H.**  
NIP.197505242000031002

Pembimbing II



**Windiahsari, S.Pd., M.Pd.**  
NIP.19801128200812001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum



## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan Di Kapal Asing Oleh BP3TKI Provinsi Jawa Tengah, Perspektif: PERKA BNP2TKI NO.PER.03/KA/I/2013” yang diteliti oleh Shanita Nuraini Thaqwim (8111413203) telah di pertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :


Hari : Senin  
Tanggal : 02 Oktober 2017

Penguji Utama




Drs. Sartono Sahlan, M.H.  
NIP.195308251982031003

Penguji I



Tri Sulistivono, S.H., M.H.  
NIP.197505242000031002

Penguji II



Windiahari, S.Pd., M.Pd.  
NIP.19801128200812001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Semarang



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si  
NIP.197206192000032001

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan Di Kapal Asing Oleh BP3TKI Provinsi Jawa Tengah, Perspektif: PERKA BNP2TKI NO.PER.03/KA/I/2013”, adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam penelitian skripsi ini ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar. Saya bersedia menerima sanksi akademik.

Semarang, 8 Agustus 2017



Shanita Nuraini Thaqwim

8111413203

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shanita Nuraini Thaqwim  
NIM : 8111413203  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul "Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan Di Kapal Asing Oleh BP3TKI Provinsi Jawa Tengah, Perspektif: PERKA BNP2TKI NO.PER.03/KA/I/2013". Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, merawat, dan mempublikasikan tugas akhir peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Dengan pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 8 Agustus 2017  
Yang menyatakan,



Shanita Nuraini Thaqwim  
8111413203

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Pikirkan dan lakukan apa yang seharusnya dikerjakan, Abaikan apa yang patut diabaikan. Berdoa, berusaha, dan bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh-Nya. (Peneliti)

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

### PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :*

- 1. Kedua orang tua saya, Bapak Ngadilan, Ibu Yatimah karena berkat doa, kasih sayang serta dukungan beliau, saya bisa menyelesaikan skripsi ini.*
- 2. Kakak saya Muhammad Rizal Al-Amin, Chairunnisa Nuraini, Ema Sari Listyani, Yasid Setiawan yang selalu mendokan saya, memberikan saya dorongan dan semangat untuk mengerjakan.*
- 3. Saudara-saudara saya di Magelang, Wonosobo dan Jogjayang selalu mendukung dan memberikan masukan yang sangat membangun dalam mengerjakan skripsi saya.*



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan Di Kapal Asing Oleh BP3TKI Provinsi Jawa Tengah, Perspektif: PERKA BNP2TKI NO.PER.03/KA/I/2013” dapat terselesaikan dengan baik.

Selesainya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran beberapa pihak. Dalam pembuatan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Dani Muhtada, Ph.D., Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
5. Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dosen Penguji Utama yang senantiasa memberi saya evaluasi dan pengarahan guna perbaikan skripsi;
6. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing 1 yang selalu memberi saya semangat dan pengarahan;

7. Windiahsari, S.Pd., M.Pd., Dosen Pembimbing 2 yang selalu memberi saya semangat, motivasi dan pengarahan;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu yang tentunya bermanfaat bagi peneliti di kemudian hari;
9. Pudjiono, S.H., M.H., Kepala Bagian Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Jawa Tengah;
10. Dyah Erry, S.H., Kepala Seksi Bidang Pengawasan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang bersedia memberikan informasi guna melengkapi data;
11. Jamal Suryahadiningrat, Sekretaris Jenderal Asosiasi Nelayan Indonesia (*Indonesian Fisherman Association*) berkedudukan di Suradadi Tegal yang bersedia memberikan masukan dan informasi guna melengkapi data skripsi;
12. Seluruh Pegawai Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pelayanan dengan baik sehingga peneliti mampu memenuhi persyaratan administrasi skripsi;
13. Sahabat-sahabat saya Auliana Kartika Nawangsari, Dyah Ayu Setyorini, Luthfi Mahendra, Galih Candra Bayu Aji, Anidaul Khanifah dan Lucinda Febtri yang selalu memberi dukungan dan doa serta masukan-masukan yang terbaik dalam segala hal;




14. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2013;

15. Mas Kholis, Mas Muis, dan segenap kru Da'i Fotokopi yang selalu membantu saya dari semester satu sampai selesainya skripsi ini.

Semua orang yang dekat dengan peneliti yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga diharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Semarang, 8 Agustus 2017



Peneliti

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## ABSTRAK

Thaqwim, Shanita Nuraini, 2017: *Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan Di Kapal Asing Oleh BP3TKI Provinsi Jawa Tengah, Perspektif: PERKA BNP2TKI NO.PER.03/KA/I/2013*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: Tri Sulistiyono, S.H., M.H., dan Windiahsari, S.Pd., M.Pd.

**Kata Kunci : BP3TKI Provinsi Jawa Tengah; Kesejahteraan; Penempatan; Perlindungan; TKI Pelaut Perikanan.**

Penempatan TKI Pelaut Perikanan di luar negeri adalah bagian dari menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. PERKA BNP2TKI NO.PER.03/KA/I/2013 mengatur penempatan dan perlindungan TKI Pelaut Perikanan agar dapat berjalan sesuai prosedur, mengingat belum ada aturan Kementerian Tenaga Kerja atau ratifikasi Konvensi ILO. Penelitian ini bertujuan untuk: Menggambarkan implementasi PERKA NO.PER.03/KA/I/2013 tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan Di Kapal Berbendera Asing oleh BP3TKI Provinsi Jawa Tengah; Menggambarkan peran BP3TKI Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan TKI Pelaut Perikanan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis, dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi, tinjauan pustaka dengan analisis data: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian bahwa: BP3TKI Provinsi Jawa Tengah melaksanakan penempatan dan perlindungan TKI Pelaut Perikanan dalam tiga fase: Pra Penempatan, Penempatan, Pasca Penempatan; PERKA NO.PER.03/KA/I/2013 sebagai landasan perlindungan hukum bagi TKI terhadap aktivitas di laut bertentangan dengan peraturan lain, Belum mengatasi masalah penempatan dan perlindungan TKI Pelaut Perikanan; Peran BP3TKI untuk meningkatkan Kesejahteraan TKI Pelaut Perikanan sebatas memberi asuransi kepada TKI Pelaut Perikanan yang berangkat, Tidak ada program kesejahteraan untuk keluarga TKI Pelaut Perikanan.

Simpulan: Mekanisme penempatan dan perlindungan TKI Pelaut Perikanan BP3TKI Provinsi Jawa Tengah di kapal berbendera asing tidak memiliki aturan hukum yang jelas dan bertumbukan antar instansi; (2) Peran BP3TKI Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan TKI Pelaut Perikanan masih sangat sedikit, semua keputusan lebih banyak diserahkan ke pusat. Dalam hal terjadi kasus penyelesaian melalui mediasi satu kasus satu penyelesaian dan belum membentuk system tersendiri. Kesejahteraan TKI Pelaut Perikanan dapat tercapai jika terbenuk komunikasi dan pengawasan antar instansi pemerintah, non pemerintah dan TKI Pelaut Perikanan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN KELULUSAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	12
1.3 Pembatasan Masalah.....	13
1.4 Rumusan Masalah.....	14
1.5 Tujuan Penelitian.....	14
1.6 Manfaat Penelitian .....	16
1.7 Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	
2.1. Penelitian Terdahulu .....	20

2.2. Negara Hukum .....	22
2.3. Implementasi .....	24
2.4. Peran ( <i>role theory</i> ) .....	27
2.5. Tenaga Kerja Indonesia.....	30
2.5.1 Pengertian Tenaga Kerja .....	30
2.5.2 Pengertian Pekerja.....	31
2.5.3 Penempatan Tenaga Kerja.....	32
2.5.4 Tenaga Kerja Indonesia.....	33
2.5.5 Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan.....	39
2.5.6 Syarat Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan .....	29
2.5.7 Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan.....	35
2.5.8 Perjanjian Kerja Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan .....	38
2.5.9 Kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan.....	44
2.6. Usaha Perikanan.....	45
2.6.1 Pengertian Usaha Perikanan.....	45
2.6.2 Jenis Kapal Perikanan .....	47
2.6.3 Kapal Perikanan Asing.....	49
2.7. PERKA BNP2TKI NO.PER.03/KA/I/2013.....	49
2.8. Kerangka Berfikir.....	57
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	58
3.2 Pendekatan Penelitian.....	59
3.3 Lokasi Penelitian .....	60

3.4 Sumber Data Penelitian .....	61
3.4.1 Data Primer .....	61
3.4.2 Data Sekunder .....	62
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	64
3.6 Validitas Data .....	69
3.7 Teknik Analisa Data .....	70
<b>BAB IV PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN</b>	
<b>TENAGA KERJA INDONESIA PELAUT PERIKANAN DI KAPAL</b>	
<b>ASINGOLEH BP3TKI PROVINSI JAWA TENGAH, PERSPEKTIF:</b>	
<b>PERKA BNP2TKI NO.PER.03/KA/I/2013.....</b>	<b>73</b>
4.1 Implementasi PERKA BNP2TKI No.PER.03/KA/I Tahun 2013	
Oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	
Indonesia Provinsi Jawa Tengah .....	73
4.1.1 Sejarah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga	
Kerja Indonesia .....	73
4.1.2 Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	
Indonesia Provinsi Jawa Tengah.....	77
4.1.3 Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan Provinsi Jawa	
Tengah .....	80
4.1.4 Implementasi PERKA BNP2TKI NO.PER.03/KA/I/2013 Oleh	
BP3TKI Provinsi Jawa Tengah.....	94
4.1.4.1. Standar Atau Ukuran Dan tujuan kebijakan.....	100
4.1.4.2. Sumber-Sumber Kebijakan.....	106

4.1.4.3. Instansi pelaksana dan sikap para pelaksana .....	111
4.1.4.4. Komunikasi.....	130
4.1.4.5. Lingkungan ekonomi, social, politik .....	134
4.2 Peran Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan.....	136
4.2.1 Kondisi Kesejahteraan TKI Pelaut Perikanan Provinsi Jawa Tengah .....	136
4.2.2 Peran BP3TKI Provinsi Jawa Tengah Pada Peningkatan Kesejahteraan TKI Pelaut Perikanan.....	142
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>148</b>
5.1 Simpulan .....	148
5.2 Saran .....	150
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>153</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>157</b>



## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Menurut Klasifikasi Lapangan Usaha.....	8
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel 4.1. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2011 sampai 2016 .....	70
Tabel 4.2. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2017.....	81
Tabel 4.3. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Kelompok Usaha Tahun 2011 sampai 2016.....	82
Tabel 4.4. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Kelompok Usaha Tahun 2017 .....	83
Tabel 4.5. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Jabatan Tahun 2011 sampai 2016 .....	84
Tabel 4.6. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Jabatan Tahun 2017 .....	85
Tabel 4.7. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2011 sampai 2016 .....	86
Tabel 4.8. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2017 .....	87
Tabel 4.9. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jabatan Tahun 2011 sampai 2016 .....	88
Tabel 4.10. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2011 sampai 2016 .....	89
Tabel 4.11. Perusahaan Pelaksana Penempatan Pelaut Perikanan .....	123

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan Tahun 2014 .....	90
Grafik 4.2. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2014 .....	91
Grafik 4.3. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan Tahun 2015 .....	92
Grafik 4.4. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2015 .....	93
Grafik 4.5. Kasus Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan Tahun 2014 .....	138
Grafik 4.6. Kasus Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan Tahun 2015 .....	139
Grafik 4.7. Kasus Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015 sampai 2017 Oleh Asosiasi Nelayan Indonesia .....	140

## DAFTAR BAGAN

Implementasi Kebijakan Publik .....	27
Kerangka Berfikir.....	57
Skema Metode Penelitian Kualitatif .....	72
Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Perorangan.....	119



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Nomor: 5249/P/2015 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 : Rekapitulasi Penempatan TKI Wilayah BP3TKI Semarang
- Lampiran 7 : Rekapitulasi Kasus TKI Pelaut Perikanan Provinsi Jawa Tengah Oleh Asosiasi Nelayan Indonesia
- Lampiran 8 :Sertifikat Keterampilan Melaut
- Lampiran 9 : Perjanjian Kerja Laut (*Letter of Appointment*)
- Lampiran 10 : Buku Pelaut
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- Lampiran 12 : Nota Pemeriksaan Perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
- Lampiran 13 : PERKA BNP2TKI Nomor PER.03/KA/I Tahun 2013
- Lampiran 14 : Dokumentasi



**UNNES**

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, frasa tersebut dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum adalah negara yang dalam segala aktivitasnya harus dibangun dengan mengembangkan hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi, sosial budaya yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagaimana cita negara hukum yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Soemantri (1992: 29-30) mengemukakan unsur-unsur terpenting negara hukum bahwa, Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan; Menjamin hak asasi manusia (warga negara); Adanya pembagian kekuasaan; Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*).

Maka, penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat di Indonesia harus terkandung prinsip supremasi hukum dan konstitusi dengan hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara, mengakui adanya pembatasan



kekuasaan, menentang penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang berkuasa, kepastian hukum dan jaminan keadilan bagi setiap orang.

Produk hukum yang dimuat dalam hierarki perundang-undang Indonesia adalah bentuk perwujudan negara hukum guna mencapai tertib hukum di masyarakat. Dan, kiranya hukum nasional juga tidak hanya dipandang sebagai suatu tatanan yang formal, namun lebih kepada aktualisasi ekspresi dan kehendak dari cita-cita di masyarakat. Hukum sebagai aktualisasi ekspresi dan kehendak di masyarakat, saat ini harus berhadapan dengan realitas modernisasi yang menciptakan pola interaksi baru, dimana hukum dituntut untuk fleksibel dalam memecahkan kompleksitas hubungan manusia pada ruang interaksi yang luas tanpa mengenal batasan teritorial suatu negara dan perbedaan politik hukum didalamnya. Perlu diingat bahwa interaksi tersebut tidak hanya terjadi pada bidang politik dan kenegaraan saja, namun lebih luas hingga mencakup interaksi personal antar individu atau subjek hukum salah satunya dalam hal ketenagakerjaan yaitu penempatan tenaga kerja di luar negeri bidang pelaut perikanan.

Mengacu pada konsep negara hukum Indonesia, makna dan arti penting pekerjaan bagi setiap orang dituangkan dalam Pasal 27 angka (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: "Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Sebagaimana frasa tersebut, maka negara harus menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi setiap aktivitas pekerja termasuk Tenaga

Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan di luar negeri dalam bidang pelaut perikanan.

Penempatan tenaga kerja di luar negeri adalah bagian dari menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. Lebih lanjut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan penempatan tenaga kerja terdiri dari penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan penempatan tenaga kerja di luar negeri. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana Pasal 33 angka (b) dan Pasal 34 diatur terpisah dalam undang-undang sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Tenaga Kerja Indonesia yang kemudian dikenal dengan TKI sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Pasal 28 dalam undang-undang tersebut menyatakan: “Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri”. Penjelasan Pasal 28 menyatakan bahwa: “Pekerjaan atau jabatan tertentu dalam pasal ini antara lain pekerjaan sebagai pelaut”. Adapun yang dimaksud pelaut dalam Pasal 1 angka (7) Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM/84/2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian dan/atau keterampilan sebagai awak kapal yaitu orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku *sijil dan* atau perjanjian kerja laut.

Perlu diingat bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM/84/2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal yang mengatur tentang perlindungan TKI pelaut perikanan, berinduk pada undang-undang pelayaran. Sebagaimana Pasal 337 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa, “Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan”.

Mengingat ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang belum ditindak lanjuti seperti dijelaskan di atas, hal ini menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvaacuum*) dalam proses penempatan dan perlindungan TKI pelaut perikanan. Meskipun pada tahun 2016 telah lahir Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention*, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) yang menjadi titik tolak perlindungan TKI pelaut. Namun, undang-undang tersebut memiliki pengecualian. Frasa dalam ketentuan umum undang-undang ini menyatakan bahwa:

Konvensi ini berlaku untuk semua kapal yang dimiliki oleh umum dan perseorangan, yang biasa digunakan dalam kegiatan komersial

selain daripada kapal-kapal yang digunakan dalam penangkapan ikan atau melakukan kegiatan yang serupa dan kapal-kapal yang dibangun secara tradisional yang dibuat seperti *dhous* dan *pnhs*. Konvensi ini tidak berlaku pada kapal perang atau kapal angkatan laut. (*Maritime Labour Convention*, 2006)

Berdasarkan hal tersebut Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.03/KA/I/2013 tentang Tata Cara Penempatan Dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan Di Kapal Berbendera Asing hadir sebagai ujung tombak aturan pelaksana penempatan dan perlindungan TKI pelaut perikanan. Dalam peraturan tersebut disebutkan tentang istilah baku TKI perikanan sebagai berikut:

Tenaga kerja Indonesia pelaut perikanan yang selanjutnya disebut pelaut perikanan adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di kapal penangkapan ikan berbendera asing yang beroperasi di laut internasional untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Penerbitan PERKA BNP2TKI didasarkan Pasal 94 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2006 tentang Pembentukan BNP2TKI. Berdasarkan hal tersebut, maka segala urusan kegiatan penempatan dan perlindungan TKI berada dalam otoritas BNP2TKI, yang dikoordinasi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun tanggung jawab tugasnya kepada Presiden.

PERKA BNP2TKI Nomor PER.03/KA/I/2013 merupakan aktualisasi dari tugas dan fungsi BNP2TKI dalam pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan

terintegrasi. Sebagaimana KEPKA Nomor.333 Tahun 2008 yang mengamanatkan pembentukan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) untuk mempermudah pelayanan di daerah.

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI adalah unit pelaksana teknis BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan dalam proses penempatan dan penyiapan seluruh dokumen penempatan TKI untuk meningkatkan kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI termasuk didalamnya TKI pelaut perikanan. BP3TKI terdiri dari 19 lokasi yang tersebar diseluruh Indonesia salah satunya di Semarang yang memiliki wilayah kerja di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagaimana uraian diatas pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI pelaut perikanan memiliki karakteristik yang lebih rumit karena melibatkan beberapa lembaga, yang mana setiap lembaga memiliki aturan tersendiri, sehingga terdapat tumpang tindih lembaga yang mengatur antara lembaga atau instansi yang mengatur tentang ketenagakerjaan dan lembaga yang mengatur tentang perhubungan, kelautan dan perikanan.

Kerumitan tersebut nyatanya diperparah dengan lemahnya aturan hukum yang mendasari pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI pelaut perikanan di kapal berbendera asing.

Harian Kompas (10 Mei 2015), (<http://www.kompasiana.com/fspiln/perka-bnp2tki-tentang-tki-pelaut-perikanan-tidak-sejalan-dengan-uu-pptkiln.html>)

diakses 26 Febuari 2017 pukul 07.39 WIB menyatakan,



Peraturan penempatan dan perlindungan TKI pelaut perikanan di dalam PERKA BNP2TKI Nomor PER/03/KA/I/2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing dianggap tidak sah.

Buntut dari permasalahan ini, keluar Surat Edaran BNP2TKI Nomor 1/2015 tentang Penundaan Pelayanan TKI Pelaut Perikanan ke Luar Negeri. Kebijakan moratorium tersebut nyatanya tidak sesuai dengan hak azasi manusia (HAM) dan bertentangan dengan arti dan makna penting pekerjaan bagi setiap orang dalam pasal 27 UUD 1945.

Presiden Kesatuan Pelaut Indonesia, Capt. Hasudungan Tambunan dikutip dari (Republika, 19 September 2015) menegaskan bahwa, “Kebijakan tersebut merupakan solusi yang tidak tepat di saat negara belum mampu menyediakan lapangan kerja bagi jutaan warga negara yang berprofesi sebagai pelaut. Beliau, juga mengingatkan bahwa BNP2TKI sebagai lembaga pemerintah non kementerian tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan regulasi yang seharusnya menjadi kewenangan Kementerian teknis”.

Surat Edaran penghentian pengiriman tersebut, faktanya tidak mengubah realitas bahwa masih terjadi pengiriman TKI pelaut perikanan ke luar negeri salah satunya ke Taiwan sebagaimana dimuat dalam <http://jobsmediaonline.com/bnp2tki-buka-kembali-penempatan-tki-nelayan-di-taiwan.html>, diakses 27 Februari 2017 pukul 07.39 WIB.

Aturan yang tidak baku dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI pelaut perikanan, diperparah dengan belum diratifikasinya Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan serta tingginya animo masyarakat mencoba peruntungan menjadi TKI pelaut



perikanan karena kebutuhan ekonomi. Dokumen Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut:

**Tabel 1.1.**  
**Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Menurut Klasifikasi Lapangan Usaha**

Lapangan Usaha	Jumlah
Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	86.073
Pertambangan dan penggalian	2731
Industri pengolahan	63.636
Listrik, gas dan air	1.898
Bangunan	25.688
Perdagangan besar, eceran, rumah makan, hotel dan usaha persewaan rumah	9.147
Angkutan pergudangan dan komunikasi	56.566
Keuangan dan jasa perusahaan	1.098
Jasa kemasyarakatan dan lainnya	265.331
<b>Jumlah</b>	<b>512.168</b>

(Erry, Proyek Perubahan Dinakertrans Prov.Jawa Tengah, 2015:3)

Berdasarkan data Serikat Pekerja Luar Negeri (SPLN) dan diolah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah (Erry, Proyek Perubahan, 2015:8), menyebutkan bahwa, pada tahun 2014 TKI yang ditempatkan di Amerika mencapai 9 ribu orang lebih dan itu mayoritas Pelaut/ABK, di Taiwan ada 80

ribu orang lebih dan separuh TKI disana adalah di sektor laut. Selain itu, di Fiji Islands, Spanyol dan Belanda totalnya sekitar 2.500 orang lebih. kemudian, di Afrika Selatan dan Thailand dengan total sekitar 1300 orang lebih, belum ditambah yang di Korea Selatan dan Jepang.

Erry dalam (Proyek Perubahan, 2015:14) juga menyebutkan bahwa berdasarkan data Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) pada tahun 2014 ada 321 kasus 6 besar kasus buruh migran, dengan prosentase sebagai berikut: Pekerja Rumah Tangga (49%), Awak Kapal Pelaut Perikanan (25%), Buruh Bangunan (18%), Buruh Pabrik (3%), Perawat Lansia (2%) dan Perkebunan (1%). Dianalogikan dalam peringkat maka kasus terbanyak terjadi pada jenis Pekerja Rumah Tangga disusul Awak Kapal Pelaut Perikanan dan ketiga Buruh Bangunan. Namun, masyarakat awam selama ini, hanya mengetahui carut marut kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) asisten rumah tangga. Seolah luput dari pengawasan, kasus pelanggaran terhadap awak kapal pelaut perikanan Indonesia yang banyak terjadi kurang diekspos.

Dalih kebutuhan ekonomi membuat masyarakat lupa pada risiko dan fakta pelanggaran yang mungkin menimpa dirinya, bahkan tidak jarang calon TKI pelaut perikanan dan pihak terkait berupaya menghalalkan berbagai cara untuk dapat berkerja di luar negeri dengan tidak mempertimbangkan kemampuan diri dan latar belakang kredibilitas perusahaan keagenan maupun perusahaan pengguna.

Muhammad Irsyam dalam Majalah Tempo yang dirilis pada 9 Januari 2017, mengungkapkan betapa buruknya perlakuan yang diterima Pelaut

Indonesia di Kapal Taiwan. Penelusuran Tempo tersebut melaporkan, persoalan ternyata bukan hanya saat di atas kapal saja, tetapi sebelum pemberangkatan seperti buku pelaut palsu, perusahaan pengirim tidak memiliki izin.

Akibatnya, perlindungan terhadap TKI pelaut perikanan lemah. Sejumlah temuan dalam investigasi Tempo diantaranya gaji yang diterima keluarga TKI pelaut perikanan tidak memenuhi standar, asuransi bagi TKI yang mengalami masalah kecelakaan kerja dan meninggal dunia juga tidak diterima oleh pihak keluarga secara penuh. Pekerja yang meninggalsaat berlayar, seharusnya mendapatkan asuransi sebesar lima ratus ribu dolar Taiwan atau sekitar dua ratus juta rupiah namun pihak keluarga hanya mendapat separuh saja.

Temuan lainnya pada TKI pelaut perikanan yang bekerja di kapal ikan Taiwan. "Asuransi yang seharusnya diterima penuh oleh keluarga TKI justru mengendap di agen pengirim," kata Alison Lee Sekjend *Yilan Fisherman Labour Union* melalui penerjemahnya Jenny diakses 14 Maret 2017 Pukul 22.03 WIB, (<https://m.tempo.co/read/news/2017/03/04/perbudakan-abk-indonesia-pemerintah-didesak-ratifikasi>)

Terkait dengan hal tersebut, Provinsi Jawa Tengah sebagai basis kawasan pengirim TKI pelaut perikanan terbanyak, dengan persentase penempatan TKI umum kedua terbanyak pada tahun 2014 sebanyak 105.971 orang, dibawah Provinsi Jawa Barat dengan 129.885 orang (Erry, Proyek Perubahan, 2015:5).

Dengan jumlah penempatan yang relatif tinggi, dalam dokumen yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 terdapat 10 kasus TKI pelaut perikanan di Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan

Tenaga Kerja. Meskipun tergolong kecil namun tidak menutup kemungkinan, masih banyak kasus serupa yang tidak diselesaikan melalui jalur hukum.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menyelidik lebih jauh bagaimana mekanisme pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI pelaut perikanan di Provinsi Jawa Tengah khususnya daerah pesisir laut utara di kapal berbendera asing perspektif PERKA BNP2TKI Nomor PER.03/KA/I/2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan Di Kapal Berbendera Asing oleh Unit Pelayanan Teknis BNP2TKI yaitu BP3TKI Semarang yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya dan mendeskripsikan peran unit pelayanan teknis BNP2TKI yaitu BP3TKI Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan TKI pelaut perikanan di Provinsi Jawa Tengah.

Hingga pada akhir dari penelitian ini, peneliti dapat menggambarkan implementasi PERKA BNP2TKI Nomor PER.03/KA/I/2013 dan usaha peningkatan kesejahteraan TKI pelaut perikanan di Provinsi Jawa Tengah oleh BP3TKI Semarang serta menemukan solusi berdasarkan fakta masalah yang ditemukan melalui analisis akar masalah dalam mekanisme penempatan dan perlindungan TKI pelaut perikanan khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut peneliti akan mengkajinya melalui sebuah judul sebagai berikut: **“Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan Di Kapal Asing Oleh BP3TKI**

**Provinsi Jawa Tengah, Perspektif: PERKA BNP2TKI NO.PER.03/KA/I/2013”.**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Lemahnya sistem: tumpang tindih peraturan, kekosongan hukum, ketidakpastian hukum terkait penempatan dan perlindungan TKI pelaut perikanan di kapal berbendera asing.
2. Manajemen buruk sejak perekrutan dan persiapan penempatan, penempatan di negara tujuan, dan pasca penempatan TKI pelaut perikanan di kapal berbendera asing.
3. Implementasi PERKA Nomor PER/03/KA/I/2013 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan Di Kapal Berbendera Asing oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Provinsi Jawa Tengah.
4. Penempatan TKI pelaut perikanan di kapal berbendera asing setelah Surat Edaran BNP2TKI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penundaan Pelayanan TKI Pelaut Perikanan ke Luar Negeri.
5. Pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI pelaut perikanan Provinsi Jawa Tengah di kapal berbendera asing.

6. Peran Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dalam peningkatan kesejahteraan TKI pelaut perikanan di Provinsi Jawa Tengah.

### 1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dan dimaksudkan agar permasalahan dapat terselesaikan. Pembatasan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Mekanisme pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI pelaut perikanan Provinsi Jawa Tengah di kapal berbendera asing.
2. Implementasi PERKA Nomor PER/03/KA/I/2013 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan Di Kapal Berbendera Asing oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Jawa Tengah.
3. Penempatan TKI pelaut perikanan Provinsi Jawa Tengah di kapal bebendera asing pasca Surat Edaran BNP2TKI Nomor 1/2015 tentang Penundaan Pelayanan TKI Pelaut Perikanan ke Luar Negeri.
4. Peran Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dalam meningkatkan kesejahteraan TKI pelaut perikanan di Provinsi Jawa Tengah.



#### 1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi PERKA Nomor PER.03/KA/I/2013 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan Di Kapal Berbendera Asingoleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana peran Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dalam meningkatkan kesejahteraan TKI pelaut perikanan di Provinsi Jawa Tengah?

#### 1.5. Tujuan Penelitian

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2017: 23), “Tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan umum mengacu pada makna yang tersiratdalam judul dan tujuan khusus mengacu pada pertanyaan riset”.

Tujuan umum dari penelitian peneliti berjudul Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan Di Kapal Asing Oleh BP3TKI Provinsi Jawa Tengah, Perspektif: PERKA BNP2TKI Nomor PER.03/KA/I/2013 untuk mendiskripsikkan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI pelaut perikanan Provinsi Jawa Tengah di kapal

berbendera asing berdasarkan PERKA BNP2TKI Nomor PER.03/KA/I/2013 oleh BP3TKI Provinsi Jawa Tengah dan menganalisis usaha peningkatan kesejahteraannya melalui analisis akar masalah dalam mekanisme penempatan dan perlindungan TKI pelaut perikanan khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

Adapun tujuan khusus peneliti mengacu pada pertanyaan riset, sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) pelaut perikanan oleh unit pelayanan teknis Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Jawa Tengah di kapal berbendera asing perspektif PERKA BNP2TKI Nomor PER.03/KA/I/2013.
2. Mendiskripsikan peran Unit Pelayanan Teknis Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan TKI pelaut perikanan di kapal berbendera asing.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Segi Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat atau nilai guna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Ketenagakerjaan maupun bagi perkembangan perlindungan dan pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) pelaut perikanan di kapal berendera asing dan perkembangan hukum Nasional.

## 2. Segi Praktis

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat menambah serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang mekanisme penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) pelaut perikanan.
- 2) Membantu tenaga kerja Indonesia (TKI) pelaut perikanan dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya mendapatkan kesejahteraan kerja dalam pelaksanaan hubungan kerja di kapal pengangkutan ikan berbendera asing.
- 3) Memberikan sumbangan pemikiran dalam memecahkan permasalahan yang ada, atas carut marut mekanisme pelaksanaan hubungan kerja tenaga kerja Indonesia (TKI) pelaut perikanan.
- 4) Membantu Pemerintah khususnya dalam bidang hukum untuk menegaskan aturan mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) pelaut perikanan.

- 5) Membantu peneliti lain yang mengangkat skripsi dengan tema tenaga kerja Indonesia (TKI) pelaut perikanan di kapal berbendera asing, mengingat masih sedikit literatur yang tersedia.

### **1.7. Sistematika Penelitian**

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yang mencakup lima bagian yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

#### **1. Bagian Awal Skripsi**

Bagian awal terdiri dari sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, kata pengantar, lembar abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

#### **2. Bagian Pokok Skripsi**

Bagian pokok skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian, pembahasan dan penutup. Adapun bab-bab dalam bagian pokok skripsi sebagai berikut:

UNNES  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini peneliti menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

## **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini peneliti menguraikan teori-teori yang digunakan untuk landasan penelitian yaitu Teori Negara Hukum, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pelaut Perikanan, Kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), PERKA BNP2TKI Nomor PER.03/K/I/2013, Usaha Perikanan.

## **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini menjabarkan metode penelitian, sumber data, objek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data.

## **Bab IV Hasil dan Pembahasan**

Bab ini akan membahas pemeriksaan data dan pembahasan hasil penelitian dari implementasi PERKA BNP2TKI Nomor PER.03/KA/I/2013 tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan Di Kapal Berbendera Asing sebelum dan sesudah moratorium BNP2TKI Nomor 1/2015 tentang Penundaan Pelayanan TKI pelaut perikanan ke Luar Negeri oleh unit pelayanan teknis (UPT) BP3TKI Provinsi Jawa Tengah serta peran BP3TKI Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan TKI pelaut perikanan.

## **Bab V Kesimpulan dan Saran**

Bagian ini merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran daripembahasan yang telah diuraikan di atas, mengenai pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) pelaut perikanan Provinsi Jawa Tengah di kapal perikanan asing.

### **3. Bagian akhir dari skripsi**

Bagian akhir berupa daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka berupa keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Sedangkan lampiran berupa data dan/atau keterangan yang melengkapi uraian skripsi.



**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1. PENELITIAN TERDAHULU**

NO.	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Keterkaitan Penelitian	Pembaharuan
1	Muhammad Nur, 2015. Perlindungan Hukum Internasional Pekerja Migran Bidang Perikanan di Kapal Perikanan Asing	Bentuk kecelakaan kerja, pelanggaran secara fisik maupun psikis yang kerap dialami oleh para pekerja perikanan di berbagai kapal perikanan di seluruh dunia;  Memaparkan Perlindungan hukum internasional dan Nasional	Objek penelitian: Pekerja Migran bidang perikanan di kapal perikanan asing dan bentuk perlindungan yang semestinya diberikan terhadap pekerja di bidang ini.	Mendiskripsikan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI bidang perikanan di Provinsi Jawa Tengah, kajian secara khusus dan lebih mendalam tidak mencapai lingkup pekerja bidang perikanan di seluruh dunia.  Mengkaji pelaksanaan PERKA BNP2TKI Nomor PER/03/KA/I2013 oleh unit pelayanan teknis di

				lingkungan BNP2TKI yaitu BP3TKI perwakilan Semarang.
2	Nurmiati Muhiddin, 2012. Efektivitas perjanjian kerja laut terhadap keselamatan anak buah kapal	Menilai efektivitas dari perjanjian kerja laut antara pekerja dengan perusahaan terhadap keselamatan pekerja.	Hubungan kerja TKI Pelaut Perikanan juga didasarkan atas perjanjian kerja laut. Objek penelitian: awak kapal di kapal penangkapan ikan, perbedaan pada penempatan kerja. Peneliti sebelumnya Awak kapal penangkapan ikan di kapal domestik.	Objek penelitian: di perluas menjadi TKI bidang pelaut perikanan pada jabatan awak kapal di kapal perikanan berbendera asing. Penelitian terfokus pada penempatan dan perlindungan TKI pelaut perikanan oleh unit pelayanan teknis BNP2TKI perwakilan Semarang dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan TKI pelaut perikanan di provinsi Jawa Tengah.

## 2.2. NEGARA HUKUM

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia merupakan negara hukum. Dalam kepustakaan Indonesia istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*.

Philipus M. Hadjon (Ni'martul Huda, 2012: 81), istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Sri Sumantri (seperti dikutip Ridwan, 2003 :3), bahwa tidak ada suatu negara yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Maka, negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Aristoteles (George, *terj.*, Dahlan Thaib, 1995: 22), menyatakan:

*Constitutional rule in a state is closely connected, also with the question whether is better to be ruled by the best men or the best law, since a government in accordance with law, accordingly the supremacy of law is accepted by Aristoteles as mark of good state and not merely as an unfortunate necessity.*

Artinya: Aturan konstitusional dalam suatu negara berkaitan secara erat dengan mempertanyakan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia yang terbaik sekalipun atau hukum yang terbaik, selama pemerintahan menurut hukum. Oleh sebab itu, supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai pertanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak.

Seiring dengan berkembangnya zaman, gagasan negara hukum ini mulai muncul secara eksplisit pada abad ke-19, yang mana Julius Stahl (seperti dikutip Ni'matul Huda, 2012: 81) menyatakan unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah:

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia,
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan,
3. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan,
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Menurut Wirjono Projodikoro (seperti dikutip Ni'matul Huda, 2012: 81), negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah:

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalamsaling berhubungan masing-masing, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
2. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku.

Soemantri (1992: 29-30), mengemukakan unsur-unsur terpenting negara hukum adalah, Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan; Menjaminhak asasi manusia (warga Negara);Adanya pembagian kekuasaan;Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*).

Padmo (1982: 18-19), menyatakan konsep *rechtsstaat* yang dianut Indonesia adalah konsep negara hukum pancasila dengan ciri-ciri,antara lain:

1. Adanya hubungan yang erat antara agama dan Negara,
2. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa,
3. Kebebasan beragama dalam arti positif,
4. Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang,
5. Asas kekeluargaan dan kerukunan.

Negara Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*), di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya pemisahan dan pembatasan kekuasaan, menjamin keadilan, kepastian hukum, menentang penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang berkuasa.

Pasal 1 ayat (2) dan (3) serta pasal 28 ayat I ayat(5) UUD 1945 merujuk Indonesia sebagai sebuah negara hukum demokratis, bahwa tertib hukum tercipta dari suatu produk peraturan perundang-undangan yang tidak saling bertentangan, baik secara *vertical* maupun *horizontal*, termasuk perilaku anggota masyarakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

### 2.3. IMPLEMENTASI

Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002: 69), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman,2004:70), mengemukakan bahwa ”implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian

implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughlin (dalam Nurdin dan Usman, 2002). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa, "implementasi adalah sistem rekayasa."

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan atau penerapan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Proses pelayanan kebijakan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, terbentuknya program pelaksanaan.

Anderson (dalam Solichin Abdul Wahab, 2012: 162), menyebutkan 3 (tiga) aspek penting dalam implementasi: hakekat, proses administrasi, kepatuan atas suatu efek atau dampak implementasi.

Van Meter dan Van Horn (dalam Solichin Abdul Wahab, 2012: 164), mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan kinerja (*performance*) yang dimuat dalam sebuah tipologi kebijakan:

1. Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan,



2. Jangkauan atau komitmen terhadap tujuan di antara para koordinator, atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

(Solichin Abdul Wahab, 2012: 163) menyatakan, Teori pendekatan ini termasuk dalam kategori *top-down* yang selalu diawali dengan keputusan kebijakan oleh para pejabat pemerintah yang mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:


1. Sejauh mana tindakan para pelaku implementasi serta kelompok sasaran, konsistensi dengan tujuan,
2. Sejauh mana tujuan telah dicapai setelah program atau aktivitas tertentu dijalankan beberapa waktu atau sejauh mana dampak yang ditimbulkan,
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi,
4. Reformulasi kebijakan dari waktu ke waktu.

Adapun dalam menghubungkan antara kebijakan dan kinerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan:

1. Standar atau ukuran dan tujuan kebijakan,
2. Sumber-sumber kebijakan,
3. Ciri-ciri atau karakteristik badan atau instansi pelaksana,
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan,
5. Sikap para pelaksana,
6. Lingkungan ekonomi, social dan politik.

Variabel-variabel kebijakan tersebut saling bersangkutan dengan tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Akhirnya, sikap para pelaksana mengantarkan kita pada telah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan sebagaimana diagram berikut:

**Bagan 2.1.**



(Donald van Meter dan Carl van Horn, *The Police Implementation Process* dalam Wahab Solichin, 2012: 163-166).

#### 2.4. PERAN

Robbins (2001: 227) mendefinisikan “peran” atau “role” sebagai “a set of expected behavior patterns attributed to someone occupying a given position in a social unit”.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002: Soekamto, 1984: 237).

Biddle dan Thomas (Soeharto, 2002: Soekamto, 1984: 238) teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut :

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial,
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut,
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku,
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Beberapa dimensi peran sebagai berikut :

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*);
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilam keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat

tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang *responsive* dan *responsible*;

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan;
5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat (Horoepoetri, Arimbi dan Santosa, 2003).

Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Seorang mengobati dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka ia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku ditentukan oleh peran sosialnya (Sarwono, 2002: 89).

Sebagaimana yang telah dipaparan oleh Sarwono di atas, seseorang atau organisasi yang mempunyai peran tertentu diharapkan agar seseorang atau organisasi tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut, lebih lanjut penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa peran pemerintah berarti sebagai pelayan publik dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga demi kesejahteraanya.

## **2.5. TENAGA KERJA INDONESIA**

### **2.5.1 Pengertian Tenaga Kerja**

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Teori tersebut adalah penyempurnaan dari teori sebelumnya yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Tenaga Kerja, yang memberikan pengertian Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Husni, 2000: 23)

Sumarsono (2003: 6), dalam bukunya “Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan” menyatakan tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, meliputi semua orang yang bekerja baik untuk diri sendiri ataupun untuk anggota keluarganya yang tidak menerima imbalan dalam bentuk upah, atau

semua orang yang sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja, dalam arti mereka menganggur dengan terpaksa karena tidak adanya kesempatan kerja.

DR Payaman Siamanjuntak dalam bukunya “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia” (seperti dikutip Manulang, 1998: 3) tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur.

Adapun batas umur seseorang dapat dikatakan sebagai tenaga kerja di Indonesia adalah lebih dari 15 tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 angka (3) *Minimum Age Convention* Tahun 1973 (*Minimum Age Convention*, 1973).

### 2.5.2 Pengertian Pekerja

Imam Soepomo (1985: 26), pekerja yaitu: “Tiap orang yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun luar hubungan kerja yang secara kurang tepat oleh sementara orang disebut buruh bebas”.

Abdul Khakim (2003: 2-3), memberikan pengertian buruh adalah, “Bekerja pada atau untuk majikan atau perusahaan, imbalan kerjanya dibayar oleh majikan atau perusahaan, secara resmi terang-terangan dan



berkelanjutan mengadakan hubungan kerja dengan majikan atau perusahaan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu lamanya”.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka (3) menyatakan bahwa, “Tenaga kerja yang telah bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain disebut dengan pekerja atau buruh”.

Jadi, berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang, bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan pekerja adalah tenaga kerja yang sudah melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh hasil untuk memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarganya.

### **2.5.3 Penempatan Tenaga Kerja**

Penempatan tenaga kerja sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 32 adalah usaha menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.

Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan. Penempatan tenaga kerja terdiri dari penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan penempatan tenaga kerja di luar negeri, adapun ketentuan terkait pelaksanaan penempatan tenaga kerja diatur terpisah dalam Undang-Undang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 39 Tahun 2004.

#### **2.5.4 Tenaga Kerja Indonesia**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menyatakan, “Tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”.

Pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri, “Tenaga Kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan tenaga kerja Indonesia”.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan

perjanjian kerja antara tenaga kerja Indonesia dengan Perusahaan Industri yang ada di luar negeri dengan menerima upah.

### **2.5.5 Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan**

Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.03/KA/I/2013 tentang Tata Cara Penempatan Dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan Di Kapal Berbendera Asing menjadi ujung tombak pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI pelaut perikanan. Dalam peraturan tersebut disebutkan tentang istilah baku TKI sektor perikanan sebagai berikut:

Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan yang selanjutnya disebut Pelaut Perikanan adalah Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di kapal penangkapan ikan berbendera asing yang beroperasi di laut internasional untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

### **2.5.6 Syarat Menjadi Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan**

Secara umum, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 calon TKI untuk dapat menjadi TKI yang baik harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun kecuali bagi calon TKI yang dipekerjakan pada pengguna perorangan sekurang-kurangnya 21 tahun,
2. Sehat jasmani dan rohani,
3. Memiliki keterampilan,
4. Tidak dalam keadaan hamil,

5. Calon TKI mendaftarkan di Dinas Tenaga kerja di daerah tempat tinggalnya,
6. Memiliki dokumen lengkap.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, calon TKI bekerja di luar negeri harus memenuhi prosedur Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau cabang yang akan merekrut calon TKI wajib memiliki surat pengantar rekrut calon tenaga kerja Indonesia yang diterbitkan oleh BP3TKI.

#### **2.5.7 Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan**

Secara umum menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Pasal 9, setiap calon Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia mempunyai kewajiban, berupa:

1. Menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun luar negeri,
2. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja,
3. Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
4. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Adanya kewajiban yang menuntut dan mengikat seorang pekerja atau buruh tentu ada tindakan balasan dari majikan atas kewajiban yang sudah dilaksanakan yaitu pemberian hak. Adapun yang dimaksud adalah hak yang diterima pekerja atau buruh setelah melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Hak tenaga kerja menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 bahwa, Setiap calon tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja diluar negeri:

1. Bekerja di luar negeri,
2. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja di luar negeri dan prosedur penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri,
3. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri,
4. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinan serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya,
5. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan,
6. Memperoleh hak kesempatan dan perlakuan yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan,

7. Memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan diluar negeri,
8. Memperoleh jaminan keselamatan dan keamanan kepulauan tenaga kerja Indonesia ke tempat asal,
9. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hak-hak pekerja adalah sebagai berikut:

1. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha,
2. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan atau meningkatkan dan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja,
3. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan di tempat kerja,
4. Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak memperoleh pengakuan kualifikasi kompetensi kerja perusahaan atau lembaga sertifikasi,



5. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam maupun luar negeri,
6. Setiap pekerja atau buruh yang mempunyai hak memperoleh perlindungan dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja,
7. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,
8. Setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja,
9. Setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota dari pekerja atau serikat buruh,
10. Mogok kerja sebagai hak dasar dari pekerja atau dan serikat pekerja atau serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

#### **2.5.8 Perjanjian Kerja Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (14), memberikan pengertian yakni, “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Pasal 1 angka

(10), menyatakan bahwa, “Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara tenaga kerja Indonesia dengan pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak”.

Lalu Husni (2000: 59), menyatakan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang diadakan buruh dan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah, dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.

### **Unsur perjanjian kerja**

Unsur-unsur perjanjian kerja sesuai Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

1. Adanya pekerjaan (*arbeid*),
2. Dibawah perintah atau *verhouding* (maksudnya buruh melakukan pekerjaan atas perintah majikan, sehingga bersifat subordinasi),
3. Adanya upah tertentu atau *loon*,
4. Dalam waktu (*tijd*) yang ditentukan (dapat tanpa batas waktu pensiun atau berdasarkan waktu tertentu).

Unsur yang pertama, adalah Adanya pekerjaan (*arbeid*), yaitu pekerjaan bebas sesuai dengan kesepakatan buruh dan majikan, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur kedua, yaitu dibawah perintah (*gejag verhouding*), di dalam hubungan kerja kedudukan majikan adalah pemberi kerja, sehingga ia berhak dan sekaligus berkewajiban untuk memberikan perintah-perintah yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kedudukan buruh sebagai pihak yang menerima perintah untuk melaksanakan pekerjaan.

Unsur ketiga, adanya upah (*loon*) tertentu yang menjadi imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh buruh. Pengertian upah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja.

Unsur yang keempat adalah waktu (*tijd*) artinya buruh bekerja untuk waktu yang ditentukan atau untuk waktu yang tidak tertentu atau selama-lamanya (Wijayanti, 2010: 36-37).

### **Perjanjian Kerja Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan**

Perjanjian kerja pada TKI Pelaut Perikanan disebut Perjanjian Kerja Laut. Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM/84/2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal menyatakan, “Perjanjian kerja laut atau *seafarers’s employment agreement* adalah perjanjian kerja perseorangan yang dibuat oleh

perusahaan angkutan laut atau perusahaan keagenan dengan pelaut yang akan diperkerjakan sebagai awak kapal.

PERKA BNP2TKI Nomor PER/03/KA/I/2013 menyatakan, perjanjian kerja laut yang selanjutnya disebut PKL adalah perjanjian tertulis antara Pelaut Perikanan dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

Perjanjian kerja laut, dalam pembuatannya harus berdasarkan perjanjian kerja bersama. BNP2TKI menegaskan, perjanjian kerja bersama atau *collective labour agreement* adalah perjanjian kerja tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengguna (atau diwakili oleh P4 atau PPTKIS di Indonesia) dengan Serikat Pekerja Pelaut Perikanan yang memuat syarat-syarat kerja, hak-hak dan kewajiban para pihak yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (PERKA BNP2TKI Nomor PER/03/KA/I/2013, 2013).

### **Bentuk Dan Jangka Waktu Perjanjian Kerja Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, secara normatif perjanjian menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat membantu proses pembuktian.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat keterangan:

1. Nama, alamat, perusahaan dan jenis usaha,
2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh,
3. Jabatan atau jenis pekerjaan,
4. Tempat pekerjaan,
5. Besarnya upah dan cara pembayaran,
6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh,
7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat,
9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu lazimnya disebut dengan perjanjian kontrak atau perjanjian kerja tidak tetap. Status pekerjaannya adalah pekerjaan tidak tetap atau pekerja kontrak.

Sedangkan perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tidak tertentu biasanya disebut dengan perjanjian kerja tetap dan status pekerjaan adalah pekerja tetap.

TKI pelaut perikanan dalam hal diadakannya perjanjian kerja laut dengan perusahaan pengguna, sebagai dasar pelaksanaan hubungan kerja biasanya dalam bentuk perjanjian waktu tertentu. Perjanjian ini dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dan masing-masing untuk

pelaut perikanan dan penyalur tenaga kerja Indonesia. BNP2TKI menegaskan PKL sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama lengkap, tanggal lahir dan tempat lahir TKI pelaut perikanan,
2. Tanggal dan tempat PKL ditandatangani,
3. Nama dan nomor registrasi kapal,
4. Nama pengusaha, pemilik kapal penangkapan ikan atau nama perwakilan pemilik kapal yang memiliki kewenangan menandatangani PKL,
5. Pelaksana pelayaran,
6. Jabatan atau jenis pekerjaan,
7. Tanggal dan tempat pelaut perikanan diminta untuk melaporkan diri,
8. Perbekalan yang diberikan,
9. Syarat-syarat kerja (gaji, jam kerja, upah lembur, cuti, istirahat, bonus, jaminan sosial, dsb),
10. Jangka waktu berlakunya perjanjian kerja dan kondisi yang menghentikannya,
11. Perawatan medis saat melakukan pekerjaan,
12. Pemulangan,
13. Hal-hal khusus lain sebagaimana disyaratkan oleh hukum internasional. (PERKA BNP2TKI Nomor PER/03/KA/I/2013, 2013: 8).



### 2.5.9 Kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan

Kesejahteraan merupakan suatu bentuk usaha yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan semangat kerja karyawan. Pelayanan kesejahteraan merupakan rangkaian pemberian tunjangan dan fasilitas-fasilitas dalam bentuk tertentu kepada karyawan diluar gaji, biasanya berupa transportasi, uang lembur, cuti, kantin, asuransi, jamsostek dan sebagainya.

Pelayanan kesejahteraan karyawan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh keamanan dari segi fisik dan psikis bagi karyawan beserta keluarganya serta menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin, dan sikap loyal karyawan terhadap perusahaan, sehingga *labour turnover* relatif rendah.

Ig. Wursanto (2005: 169), mengemukakan mengenai pengertian kesejahteraan sosial sebagai berikut: Kesejahteraan sosial atau jaminan sosial adalah suatu bentuk pemberian penghasilan, baik dalam bentuk materi ataupun non materi, yang diberikan oleh perusahaan pada karyawan untuk selama masa pengabdianya ataupun setelah berhenti karena pensiun atau karena lanjut usia dalam usaha pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan materi atau non materi, kepada para karyawan dengan tujuan untuk memberikan semangat atau dorongan kepada para karyawan.

Heijdrachman dalam buku Manajemen Personalia (2002: 253), mengatakan bahwa program pelayanan kesejahteraan adalah merupakan salah satu fungsi pemeliharaan karyawan dalam rangka menjaga kondisi fisik dan mental dari para karyawan. Kesejahteraan merupakan usaha dari pemimpin perusahaan untuk merangsang dan meningkatkan semangat kerja atau gairah kerja karyawannya, sehingga tujuan dari suatu perusahaan dapat tercapai. Membentuk suatu program pelayanan kesejahteraan karyawan yang meliputi asuransi, pemberian fasilitas, pensiun, program rekreasi atau hiburan, dan sebagainya.

## **2.6. USAHA PERIKANAN**

### **2.6.1 Pengertian Usaha Perikanan**

Pengertian kapal dapat didefinisikan sebagai *“a ship is a floating vessel which is self propelled an capable of carrying cargo or passenger”* (The Marine Encyclopaedic Dictionary by Eric Sullivan) dimana dapat kita ambil pengertian yaitu, kapal adalah sarana angkutan terapung di air yang dapat bergerak atau berpindah sendiri dari satu tempat ke tempat lain dan mampu mengangkut atau memindahkan muatan baik barang atau penumpang.

Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, memberi definisi tentang perikanan, “Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.”

Effendi dan Oktariza (2006:5), menyatakan perikanan merupakan setiap kegiatan yang berkaitan dengan ikan baik melalui penangkapan (perikanan tangkap), maupun budidaya (perikanan budidaya atau akuakultur) dan atau mengelolanya untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pangan dan non-pangan.

Hermanto dan Baharsyah (seperti dikutip Nuh, Skripsi:15), sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang tidak dapat di pisahkan satu dengan yang lainnya, komponen-komponen tersebut adalah ikan sebagai sumber daya hayati, perairan sebagai sumber daya alam, nelayan sebagai produsen, pengelola lembaga pemasaran serta masyarakat umum selaku konsumen akhir.

Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan mendefinisikan Usaha Perikanan sebagai, “semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.

Nurhakim, (Jurnal ISPIKANI, 2002:4) mendefinisikan usaha perikanan sebagai suatu usaha terpadu mulai dari produksi hingga pemasaran yang dikelola secara profesional dan bertanggung jawab didasari asas kelestarian dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK.

## 2.6.2 Jenis Kapal Perikanan

Kapal penangkap ikan adalah kapal atau perahu yang digunakan untuk menangkap ikan baik di sungai, danau, ataupun laut. Beragam jenis, Nurhakim, (Jurnal ISPIKANI, 2002:8-11) terdapat beberapa jenis kapal perikanan antara lain:

1. Kapal Kano, perahu tradisional yang dibuat dengan cara tradisional dan dioperasikan dengan menggunakan layar dan dayung, tanpa menggunakan mesin. Sejumlah perahu tradisional seperti Kano masih dipakai di beragam negara berkembang dengan garis pantai perikanan produktif yang cukup panjang.
2. Kapal Jukung, perahu dengan bentuk lambung yang sempit dan dilengkapi sayap. Dalam bahasa Filipina perahu Jukung ini mendapat sebutan *Banca*. Sama seperti Kano, Jukung pun masih banyak dipakai di beragam negara berkembang.
3. Kapal *Purse Seine*, secara khusus dirancang dan digunakan untuk menangkap ikan dengan alat tangkap jenis *purse seine*. dilengkapi jaring penangkap ikan yang cukup lebar guna mengurung ikan. Secara umum banyak digunakan untuk menangkap ikan yang dekat dengan permukaan, namun sudah ada rancangan pukot yang bisa menangkap ikan laut dalam.
4. Kapal *Longline* atau rawai, adalah kapal yang secara khusus dirancang untuk menangkap ikan dengan alat tangkap jenis *long line* atau sering juga disebut rawailidan sekaligus untuk

menyimpan, mendinginkan, dan mengangkut hasil tangkapan sampai ke pelabuhan. *Longline* adalah kapal yang memakai satu ataupun lebih kail atau tali dengan umpan dan kait yang dirangkai. Panjang dan jumlah kail, umpan, dan juga kait beragam tergantung ukuran kapal, jumlah kru dan level mekanisme kapal.

5. Kapal *Trawl* atau di Indonesia dikenal dengan Pukat Hela, adalah kapal yang secara khusus dirancang dan dibangun untuk menangkap ikan dengan alat tangkap jenis *Trawl* atau sering disebut juga pukat harimau. kapal penangkap ikan yang dipakai untuk menarik jaring pada jalur pelayaran untuk sekaligus menangkap ikan dengan jumlah yang besar.
6. Kapal *Pole and Liner*, kapal yang dibangun secara khusus dibangun dan digunakan untuk menangkap ikan dengan alat penangkapan jenis *pole and line* atau sering disebut juga *Huhate*.
7. Kapal *Dredger* atau Kapal Keruk, digunakan dalam pengumpulan kerang di dasar lautan. Cara pengerukan dibagi menjadi pengerukan dengan menggunakan sekop atau dengan menggunakan kantung besar yang ditarik dan juga dengan menggunakan pompa hidrolik untuk penyedotan segala hal di dasar lautan.

### 2.6.3 Kapal Perikanan Asing

Pasal 1 angka (12) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut, yang dimaksud dengan kapal asing adalah kapal berbendera asing yang tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dari negara bendera yang bersangkutan.

Pasal 1 angka (11) Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor KEP.60/MEN/2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kapal perikanan asing diartikan sebagai kapal perikanan yang dimiliki oleh orang atau badan hukum asing. Atau secara umum dapat dikemukakan bahwa suatu kapal dikategorikan sebagai kapal asing dilihat dari perspektif negara bendera kapal tersebut. Negara bendera kapal dapat ditentukan melalui suatu proses pendaftaran dan penandaan kapal di berbagai negara dengan ketentuannya masing-masing untuk menyatakan kebangsaan dari kapal tersebut.

## 2.7. PERKA BNP2TKI NOMOR PER.03/KA/I TAHUN 2013

Dalam PERKA tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

### 1. Pendaftaran Pelaksana Penempatan Pelaut Perikanan (P4)

Untuk memastikan keberadaan P4 perlu dilakukan registrasi ulang mengingat aspek legalitas untuk melakukan penempatan Pelaut Perikanan ke luar negeri belum diterbitkan oleh instansi yang



berwenang. oleh karena itu P4 yang dapat melakukan penempatan Pelaut Perikanan ke luar negeri wajib memenuhi persyaratan dan memiliki dokumen sebagai berikut:

- 1) Akte pendirian perusahaan;
- 2) Surat izin usaha;
- 3) Surat keterangan domisili;
- 4) Struktur organisasi P4;
- 5) Status kepemilikan kantor;
- 6) Memiliki tempat transit;
- 7) Mendapat rekomendasi dari asosiasi *Manning Agency*;
- 8) Minimal memiliki 1 (satu) pengguna berbadan hukum sesuai dengan peraturan negara penempatan dan telah memiliki *Letter Of Appointment, Letter Of Authorization dan Manning Agreement* yang disahkan oleh Perwakilan RI;
- 9) Memiliki data penempatan Pelaut Perikanan dilengkapi dengan nama kapal dalam periode dua tahun tertakhir.

BNP2TKI akan menerbitkan kartu pendaftaran bagi Pelaksana Penempatan Pelaut Perikanan (P4) yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

## **2. Pelaksana Penempatan**

Penempatan Pelaut Perikanan dilakukan oleh: PPTKIS atau P4 yang telah terdaftar di BNP2TKI.

### 3. Tata Cara Pempatan Pelaut Perikanan

Permintaan Pelaut Perikanan oleh Pengguna atau Pemilik Kapal disampaikan kepada P4 atau PPTKIS dengan melampirkan:

- 1) Surat penunjukan sebagai agen dari Pengguna kepada P4 atau PPTKIS (*Letter Of Appointment*);
- 2) Surat Kuasa dari Pengguna kepada P4 atau PPTKIS (*Letter Of Authorization*);
- 3) Surat permintaan Pelaut Perikanan dari Pengguna kepada P4 dan PPTKIS (*Manning Agreement*).
- 4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf a,b dan c disahkan oleh perwakilan RI atau KDEI.

### 4. Perekrutan

- 1) P4 dan PPTKIS yang akan merekrut Pelaut Perikanan wajib memiliki SIP dari BNP2TKI.
- 2) Untuk memperoleh SIP, P4 atau PPTKIS harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BNP2TKI atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan: Surat penunjukan sebagai agen dari Pengguna kepada P4 atau PPTKIS (*Letter Of Appointment*); Surat kuasa dari Pengguna kepada P4 atau PPTKIS (*Letter Of Authorization*); Surat permintaan Pelaut Perikanan dari Pengguna kepada P4 dan PPTKIS (*Manning Agreement*).

Dokumen tersebut harus sudah disahkan oleh perwakilan RI atau KDEI.

- 3) P4 atau PPTKIS yang akan merekrut Pelaut Perikanan wajib melapor ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah kabupaten atau kota.
- 4) Perekrutan wajib didahului dengan memberikan informasi sekurang-kurangnya memuat: Lowongan, jenis dan urutan pekerjaan yang tersedia beserta syarat jabatan; Lingkungan kerja di kapal perikanan; Persyaratan Calon Pelaut Perikanan; Kondisi dan syarat-syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat, lembur dan jaminan sosial; Kelengkapan dokumen penempatan; Biaya yang dibebankan kepada Calon Pelaut Perikanan dalam hal biaya tersebut tidak ditanggung oleh Pengguna.
- 5) Komponen dan besarnya biaya penempatan Pelaut Perikanan akan diatur lebih lanjut.
- 6) Calon Pelaut Perikanan yang akan direkrut harus memenuhi persyaratan: Usia minimal 18 (delapan belas) tahun; Pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pengguna; Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan sertifikat uji kesehatan; Memiliki keterampilan atau pengalaman kerja di bidang perikanan sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengguna yang dibuktikan dengan sertifikat

keterampilan atau bukti pengalaman kerja; Dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.

- 7) P4 atau PPTKIS wajib menandatangani Perjanjian Penempatan dengan Pelaut Perikanan dan diketahui oleh BP3TKI dan sekurang-kurangnya memuat: Nama dan alamat P4 atau PPTKIS; Nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan dan alamat Pelaut Perikanan; Nama kapal dan alamat pemilik kapal; Hak dan kewajiban para pihak; Jabatan dan jenis pekerjaan; Biaya penempatan.
- 8) Setiap Pelaut Perikanan harus mengikuti pemeriksaan psikologi yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksaan Psikologi.
- 9) Setiap Pelaut Perikanan harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Sarana Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan.

#### **5. Perjanjian Kerja Laut**

- 1) PKL antara Pelaut Perikanan dan Pengguna dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (*Collection Labour Agreement*).
- 2) PKL sekurang-kurangnya memuat: Nama lengkap, tanggal lahir dan tempat lahir TKI Pelaut Perikanan; Tanggal dan tempat PKL ditandatangani; Nama dan nomor registrasi kapal; Nama pengusaha, pemilik kapal penangkapan ikan atau nama

perwakilan pemilik kapal yang memiliki kewenangan menandatangani PKL; Pelaksana pelayaran; Jabatan atau jenis pekerjaan; Tanggal dan tempat Pelaut Perikanan diminta untuk melaporkan diri; Perbekalan yang diberikan; Syarat-syarat kerja (gaji, jam kerja, upah lembur, cuti, istirahat, bonus, jaminan sosial, dsb); Jangka waktu berlakunya perjanjian kerja dan kondisi yang menghentikannya; Perawatan medis saat melakukan pekerjaan; Pemulangan; Hal-hal khusus lain sebagaimana disyaratkan oleh hukum internasional.

- 3) PKL ditandatangani oleh Pelaut Perikanan dan P4 atau PPTKIS serta disahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

#### **6. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)**

- 1) Setiap Pelaut Perikanan yang akan berkerja ke luar negeri wajib memiliki KTKLN yang diterbitkan oleh BNP2TKI.
- 2) Untuk mendapatkan KTKLN, Pelaut Perikanan harus memenuhi atau melampirkan persyaratan sebagai berikut: Paspor, Buku pelaut, Perjanjian kerja laut, Visa kerja atau visa transit atau *letter of guarantee*, Asuransi.

## 7. Perlindungan Pelaut Perikanan

1) Pelaut Perikanan wajib memiliki dokumen sebagai berikut:

Perjanjian penempatan, Setifikat pemeriksian kesehatan, Paspor, Buku pelaut, Perjanjian kerja laut, Auransi di Indonesia, Visa, Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

2) Asuransi, Pelaut perikanan wajib diasuransikan, yang meliputi resiko: Kematian, Kecelakaan kerja, Kesehatan, Dan bantuan hukum. Besarnya premi dan uang pertanggungan akan ditetapkan lebih lanjut.

3) Pemulangan, Pemulangan pelaut perikanan dapat disebabkan karena: Berakhirnya perjanjian kerja, Pemutusan hubungan kerja, Meninggal dunia, Mengundurkan diri.

Biaya pemulangan yang disebabkan karena berakhirnya perjanjian kerja, PHK, dan meninggal dunia ditanggung oleh pengguna, sedangkan bagi Pelaut Perikanan yang mengundurkan diri biaya pemulngannya ditanggung oleh Pelaut Perikanan.

4) Penyelesaian perselisihan, Perselishan antara Pengguna dan Pelaut Perikanan harus diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka perselisihan diselesaikan melalui mediasi yang dilakukan oleh pelaksana penempatan P4 atau PPTKIS, Serikat Pekerja Pelaut, Perwakilan RI, dan BNP2TKI. Adapun Perselisihan



yang bukan merupakan kasus ketenagakerjaan yang timbul antara Pengguna dan Pelaut Perikanan harus diselesaikan melalui jalur hukum.


- 5) P4 atau PPTKIS wajib melaporkan kedatangan Pelaut Perikanan kepada perwakilan RI atau KDEI.

### **8. Pengawasan**

Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pelaut Perikanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. P4 atau PPTKIS wajib melaporkan setiap keberangkatan Pelaut Perikanan secara periodik kepada BNP2TKI atau unit pelayanan terpadu (UPT) BP3TKI setempat.

## 2.8. KERANGKA BERFIKIR

Secara umum kerangka berfikir yang hendak dibangun dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian peneliti sebagaimana telah diuraikan pada bab IV skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Mekanisme pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia pelaut perikanan Provinsi Jawa Tengah di kapal berbendera asing oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Semarang tidak memiliki aturan hukum yang konkrit. PERKA BNP2TKI Nomor PER.03/KA/I/2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing tidak sesuai dengan amanat Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 bahwa, “Jabatan-jabatan tertentu antara lain pelaut disebut lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans)”. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal yang berinduk pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 mengenai Pelayaran, tidak memuat hal-hal terkait ketenagakerjaan. Perlu diingat bahwa Pasal 337 UU Nomor 17 Tahun 2008 menyatakan, “Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan”. Dalam perkembangan usaha

implementasi PERKA BNP2TKI Nomor PER.03/KA/I/2013 peraturan lain muncul berupa moratorium penghentian penempatan Tenaga Kerja Pelaut Perikanan di Luar Negeri. Meskipun demikian, faktanya tetap terjadi penempatan tenaga kerja Indonesia pelaut perikanan dengan menggunakan aturan-aturan tersebut diatas yang saling bertumbukan, hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia pelaut perikanan, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antar instansi.

- 2 Peran Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan TKI pelaut perikanan masih sangat sedikit, semua keputusan lebih banyak diserahkan ke pusat. Dalam hal terjadi kasus ketenagakerjaan BP3TKI Provinsi Jawa Tengah sebatas memfasilitasi pengaduan yang kemudian di ajukan kepada BNP2TKI pusat. Penyelesaian kasus melalui mediasi tanpa aturan yang baku, tanpa sistem dan sebatas *cash to cash* atau satu kasus satu penyelesaian. Kesejahteraan TKI pelaut perikanan didasarkan pada perjanjian kerja laut (PKL) yang disepakati dengan pengguna ketika pekerja sudah sampai di lokasi penempatan. Adanya potongan gaji di agen, tidak ada program jaminan kesejahteraan bagi keluarga TKI pelaut perikanan yang ditinggalkan menambah

daftar panjang belum maksimalnya peran yang dilakukan oleh BP3TKI Provinsi Jawa Tengah.

## 5.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian peneliti sebagaimana telah diuraikan pada bab IV skripsi ini, ditemukan fakta terkait implementasi penempatan dan perlindungan TKI pelaut perikanan serta usaha peningkatan kesejahteraannya. Terkait hal tersebut, terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan sebagaimana saran peneliti sebagai berikut:


1. Kementerian Tenaga Kerja segera melaksanakan pembaharuan peraturan ketenagakerjaan nasional sesuai dengan hierarki perundang-undangan, peraturan diharapkan mencakup kewajiban pekerja migran, perusahaan, dan agen. Jaminan asuransi kecelakaan, jaminan kesehatan yang meliputi fasilitas medis, dan jaminan atas hak-hak fundamental tenaga kerja Indonesia pelaut perikanan yang dapat menunjang kesejahteraan pekerja. Semaksimal mungkin pemerintah segera membentuk Peraturan Menteri terkait pelaut perikanan sesuai amanat Pasal 28 UU Nomor 39 Tahun 2004 bahwa, "Jabatan-jabatan tertentu antara lain pelaut disebut lebih lanjut dalam Peraturan Menteri". Kiranya pembuatan Undang-Undang tenaga kerja Indonesia pelaut perikanan yang berinduk pada ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan Penangkapan Ikan dapat menjadi solusi aktif yang memberi indeks peningkatan

positif pada mekanisme penempatan dan perlindungan TKI pelaut perikanan.

- 2 Kementerian Tenaga Kerja dalam membuat peraturan tenaga kerja Indonesia pelaut perikanan atas dasar komunikasi antar instansi terkait dan pihak pekerja, sehingga tercapai peraturan yang tepat sasaran. Memperjelas dan membagi kewenangan dari masing-masing instansi, yaitu BNP2TKI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kementerian Perhubungan.
- 3 Instansi terkait penempatan dan perlindungan pelaut perikanan baik BNP2TKI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kementerian Perhubungan di tingkat pusat dan daerah mencegah terjadinya resiko penyimpangan dalam mekanisme penempatan calon tenaga kerja Indonesia pelaut perikanan, bersama P4 yang tercatat bonafit. Intensif mengadakan sosialisasi mekanisme penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia pelaut perikanan yang akan berkerja di kapal perikanan berbendera asing.
- 4 Pemerintah menggali potensi perikanan tangkap nasional sehingga nelayan daerah tidak perlu menjadi tenaga kerja Indonesia pelaut perikanan di kapal berbendera asing. Peningkatan kesejahteraan nelayan nasional dan pendidikan bagi anak nelayan. Perbaikan pelayanan administratif pengurusan surat-surat keberangkatan sehingga efektif dan efisien untuk menghindari pungutan liar.



- 5 Kementerian Tenaga Kerja melalui satuan pegawai pengawas ketenagakerjaan meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia pelaut perikanan sejak pra penempatan, masa penempatan, dan pasca penempatan dengan menambah jumlah pengawas yang berkualifikasi di bidang ini.



# UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku** :

- Ali, Zainuddin.** 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashshofa, Burhan.** 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baihaqie, Imam.** 2015. Terj. Frank Fischer, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney  
*Handbook of Public Policy Analyss. Theory, Politics, and Methods*  
Bandung:Nusa Media.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi.** 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta:  
Bumi Pustaka.
- H. Wahab, Solichin.** 2015. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan  
Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*(Cetakan Ketiga).  
Jakarta: Bumi Aksara.
- HR, Ridwan.** 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo
- Ismantoro,Dwi.** 2011. *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia*.  
Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Husni, Lalu.** 2000. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta:  
RajaGrafindo Persada.
- Martin, P.L.** 2003. *Sustainable Migration Policies in A Globalizing  
World*.Genewa: International Institute for Labour Studies.
- Moleong.** 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cetakan kedua puluh empat).  
Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

**Persada Huda, Ni'matul.** 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

**Sendjun H. Manulang.** 1990. *Pokok Pokok Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Rineka Cipta.

**Siombo, Marhaeni.** 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

**Soekanto, Soerjono.** 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

**Soejono Soekanto dan Sri Mamudji.** 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

**Sony Sumarsono.** 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

**Undang-Undang :**

1. Maritime Labour Convention 2006
2. Minimum Age (Fishermen) Convention 1959
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepelautan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor PER.05/MEN/2008 tentang Perikanan Tangkap
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 1996 tentang Sertifikasi Kelaiklautan Kapal Penangkap Ikan
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.60/MEN/2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
15. Peraturan Kepala BNP2TKI NO.PER/03/KA/I/2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing
16. Surat Edaran BNP2TKI No.01/SE/2015 Tentang Penundaan Pelayanan TKI Pelaut Perikanan ke Luar Negeri

**Jurnal** :

**Erry Dyah.** 2015. *Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sektor Laut/Perikanan Di Provinsi Jawa Tengah.* Semarang: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah.

**Lalu Husni.** 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Mimbar Hukum Vol. 23 Nomor 1 Februari 2011.

**Monintja, D.** 2001. *Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir Dalam Bidang Perikanan Tangkap*. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Institut Pertanian Bogor: Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir.

**Osaki, K.** 2003. Migrant Remittances in Thailand: Economic Necessity or Social Norm?. *Journal of Population Research*, Edisi XX Vol. 2.

**Solimano, A.** 2001. *International Migration and the Global Economic Order. Policy Research Working Paper tah2001*. Washington D.C.: World Bank Development Research Group.

**Web :**

**Wikipedia,** (<http://ms.m.wikipedia.org/wiki/pekerja.migran>, akses 10 Januari 2017 pukul 22.00 WIB.

**BNPTKI. 2012.** SOP Perlindungan TKI 2012. Dimuat dalam wesite resmi BNP2TKI, <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/6385-sop-perlindungan-tki-2012-diperkuat-layanan-pengaduan-dipercepat.html>.

Diakses pada tanggal 14 Januari 2017 pukul 22.32 WIB.

**BNP2TKI. 2013.** 187 ABK Indonesia yang Terdampar di Trinidad dan Abijidan Sudah Tiba. Dimuat dalam website resmi BN2TKI [http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/7914-187-abk-indonesia-](http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/7914-187-abk-indonesia-yang-terdampar-di-trinidad-dan-abijidan-sudah-tiba.html)

[yang-terdampar-di-trinidad-dan-abijidan-sudah-tiba.html](http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/7914-187-abk-indonesia-yang-terdampar-di-trinidad-dan-abijidan-sudah-tiba.html). Diakses pada tanggal 17 Januari 2017 pukul 22.48 WIB.